



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022

**BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)
KOTA PEKALONGAN**

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT dengan sebenar-benar pujian. Salam sejahtera semoga tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk-Nya, Muhammad Rasulullah SAW.

Atas kerjasama semua pihak terkait, akhirnya Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 tepat waktu. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disajikan untuk memberikan gambaran mengenai kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dan program yang dipercayakan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Laporan ini meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja dan menjadi sumber informasi yang dibutuhkan.

Kami berharap semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 ini dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja serta menjadi umpan balik untuk perbaikan di masa mendatang.

Pekalongan, 15 Februari 2023

Kepala BPKAD Kota Pekalongan



Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan	2
3. Gambaran Umum Organisasi	2
4. Isu Strategis	7
5. Dasar Hukum	8
6. Sistematika	8
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	10
1. Perencanaan Strategis	10
2. Perjanjian Kinerja 2022	14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	16
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	16
2. Capaian Indikator Kinerja Utama	19
3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis	27
4. Akuntabilitas Keuangan	33
BAB IV : PENUTUP	40

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut BPKAD Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan dari penyusunan laporan ini adalah memberikan informasi kinerja yang terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2022 dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

3. Gambaran Umum Organisasi

Pada tahun 2021 dengan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, terjadi perubahan nomeklatur Badan Daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang keuangan yang semula Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan institusi pemerintah yang bertugas di bidang keuangan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, pada tahun yang sama (2021) terbit Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah. Susunan organisasi BPKAD terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat
 - a. Sub bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub bagian Keuangan; dan
 - c. Sub bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pendataan, Penetapan, Data dan Informasi
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b. Subbidang Penetapan dan Keberatan.
4. Bidang Penagihan, Pengawasan dan Pemeriksaan
 - a. Subbidang Penagihan dan Penindakan; dan
 - b. Subbidang Pengawasan dan Pemeriksaan.
5. Bidang Anggaran
 - a. Subbidang Anggaran Belanja; dan
 - b. Subbidang Anggaran Pendapatan, Belanja Pegawai dan Pembiayaan.
6. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
 - a. Subbidang Perbendaharaan; dan
 - b. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
 - a. Subbidang Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran; dan
 - b. Subbidang Akuntansi Pelaporan Keuangan.
8. Bidang Pengelolaan BMD
 - a. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Kebutuhan BMD; dan
 - b. Subbidang Pemanfaatan dan Pengamanan BMD.
9. UPTB; dan
10. Kelompok Jabatan Fungsional.


Sedangkan tugas dan fungsi rincian tugas BPKAD Kota Pekalongan dijabarkan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan memiliki tugas pokok yaitu pendukung Wali Kota dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang menjadi kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Adapun fungsinya sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
2. Perumusan kebijakan bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pendataan, penetapan, data dan informasi pendapatan;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang penagihan, pengawasan dan pemeriksaan pendapatan;
5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang anggaran;
6. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang perbendaharaan dan kas daerah;
7. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang akuntansi dan pelaporan;
8. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang pengelolaan BMD;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
10. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
11. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dipimpin oleh Kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural dan fungsional sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

Lampiran:
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 66 Tahun 2021
Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Keuangan Dan Aset
Daerah



4. Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi BPKAD Kota Pekalongan adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan dalam rangka peningkatan kinerja maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Pekalongan jangka menengah maka dapat ditetapkan isu strategis BPKAD Kota Pekalongan yaitu:

1. Penyusunan dokumen perencanaan BPKAD yang selaras dengan dokumen perencanaan tingkat kota, kesesuaian indikator kinerja, serta pelaporan yang sesuai dengan kaidah AKIP;
2. Penyusunan APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu;
3. Mempertahankan Opini WTP atas laporan keuangan Pemerintah Daerah;
4. Peningkatan mutu pelayanan administrasi pengelolaan pajak daerah yang tertib dan akurat, baik itu SDM maupun sarana dan prasarana;

5. Peningkatan Pendapatan dari tahun sebelumnya melalui koordinasi yang solid dengan instansi pengelola pendapatan;
6. Penatausahaan aset daerah secara tertib.

5. Dasar Hukum

LKjIP BPKAD Kota Pekalongan ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

6. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan latar belakang, maksud dan tujuan, gambaran umum organisasi, isu strategis, dasar hukum, sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan rencana strategis dan perjanjian kinerja tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta Langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Perencanaan Strategis

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini BPKAD Kota Pekalongan. Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Wali Kota terkait dengan penetapan/kebijakan bahwa Rencana Strategis Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra BPKAD Kota Pekalongan tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Penyusunan Renstra BPKAD Kota Pekalongan telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra BPKAD Kota Pekalongan merupakan hasil

kesepakatan bersama antara BPKD Kota Pekalongan dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra BPKAD Kota Pekalongan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pekalongan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a) Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah (PD) yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimaksud.

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Pekalongan terpilih periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”**, dengan Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan bidang kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan;
- 3) Mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman;
- 4) Mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan;
- 5) Membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;

- 6) Melestarikan budaya dan kearifan lokal serta mengembangkan tata kehidupan bermasyarakat yang berakhlaqul karimah;
- 7) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*.

Telaahan terhadap visi, misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung BPKAD Kota Pekalongan, hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke-7 yaitu: “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean government*”. Peran serta BPKAD dalam misi dimaksud adalah meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

b) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istandi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target BPKAD Kota Pekalongan sebagai berikut:

Tabel 2.1
 Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja
 BPKAD Kota Pekalongan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Misi 7 RPJMD : Mewujudkan tat kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan Good Governance dan Clean Government									
1	Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan		Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	78,82	79,07	79,32	79,57	79,82	80,07
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100	100	100	100	100	100
			Ratio PAD	1,95%	1,95%	1,98%	2,01%	2,05%	2,06%
		Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50	87,50

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk tingkat Pemerintah Daerah dan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
 Indikator Kinerja Utama
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan	
				Formulasi / Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	$\text{Penetapan APBD Tepat Waktu} + \text{Penyusunan LKD Tepat Waktu} / 2) * 100\%$	BPKAD
		Rasio PAD	Persen	$\text{Realisasi PAD tahun } n / \text{APBD tahun } n * 100\%$	BPKAD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Nilai yang dirilis oleh Inspektorat	Inspektorat

2. Perjanjian Kinerja 2022

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 mengacu pada dokumen Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2022. BPKAD Kota Pekalongan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Perjanjian Kinerja
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	100%
		Rasio PAD	1,95%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	83,00

Tabel 2.4
 Rencana Anggaran
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Nama Program	Pagu
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 19.100.115.000
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 8.771.500.000
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 2.183.875.000
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 1.800.905.000
	Jumlah	Rp. 31.856.395.000

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekalongan selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pendapatan Keuangan Daerah Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pekalongan.

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Indikator Kinerja

Persentase	Predikat
< 100%	Tidak Tercapai
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target
> 100%	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, yang sudah diperbaharui dengan permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Interval Nilai Realisasi Kinerja
(1)	(2)	(3)
1	Sangat Tinggi	91% ≤ 100%
2	Tinggi	76% ≤ 90%
3	Sedang	66% ≤ 75%
4	Rendah	51% ≤ 65%
5	Sangat Rendah	≤ 50%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, BPKAD Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022-2026 maupun Rencana Kerja Perubahan BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2022 dan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja BPKAD Kota Pekalongan sebagai target pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja (outcomes), dengan rincian sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator

Tabel 3.3
Target Capaian Indikator Kinerja
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	Persen	100
2	Rasio PAD	Persen	1,95
3	Nilai SAKIP OPD	Indek	83,00

Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
 Indikator Kinerja Utama BPKAD Kota Pekalongan
 Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja						Penjelasan		
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	Alasan	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	100	100	100	Pengukuran kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan dengan penetapan APBD tepat waktu dan penyusunan LKD tepat waktu	$(\text{Penetapan APBD Tepat Waktu} + \text{Penyusunan LKD Tepat Waktu}) / 2 * 100\%$	BPKAD
		Rasio PAD	persen	1,95	1,95	1,98	2,01	2,05	2,06		Jumlah PAD / Jumlah PDRB ADHB * 100%	BPKAD
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indek	82,50	83,50	84,50	85,50	86,50	87,50	Salah satu parameter keterukuran akuntabilitas Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP	Nilai yang dirilis oleh Inspektorat	Inspektoral

2. Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis. IKU berperan dalam mengubah sesuatu yang bersifat normatif (sasaran strategis) menjadi definitif, terukur dan realistis. IKU yang ditetapkan dapat berdampak terhadap perilaku dan budaya yang terbentuk dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. BPKAD Kota Pekalongan telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026. Indikator Kinerja Utama dilakukan dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Adapun realisasi kinerja utama BPKAD hasil Rencana Strategis 2021-2026 BPKAD Kota Pekalongan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Utama
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100
		2	Rasio PAD	persen	1,95	2,30	118,01
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP OPD	indek	83.00	84,95	102,35

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap sasaran dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indikator Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu tahun 2022 terealisasi 100% yaitu penetapan APBD tahun 2023 telah selesai pada 28 Desember 2022 dengan jatuh tempo pada 31 Desember 2022, dan penyusunan LKD telah selesai pada 30 Maret 2022 dengan jatuh tempo pada 31 Maret 2022. Dengan demikian penetapan APBD tahun 2023 dan penyusunan LKD tahun 2021 selesai tepat waktu.
2. Indikator Rasio PAD ditentukan dari Jumlah PAD dibagi Jumlah Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADBH) dikali 100%. Jumlah PAD sebesar Rp 260.549.230.051,- sedangkan jumlah PDRB ADBH sebesar Rp 11.311.535.184.254,40 sehingga nilai Rasio PAD sebesar 2,30% dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 1,95% maka capaian sebesar 118,01%
3. Berdasarkan penilaian AKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian tahun 2022 nilai AKIP BPKAD sebesar 84,95 (kategori A predikat Memuaskan) dari target 83, atau tercapai 102,35%.


Tabel 3.6
 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Utama
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Realisasi		Ket
				2021	2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	●
		Rasio PAD	persen	2,21	2,30	▲
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	indek	84,82	84,95	▲


Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun


Grafik 3.1
 Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
 Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu



Grafik 3.2
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Rasio PAD



Grafik 3.3
Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama
Nilai SAKIP OPD



Tabel 3.7
 Analisis Keberhasilan atau Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Utama
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Semakin meningkatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga cukup membantu dalam pengelolaan administrasi keuangan dan aset daerah ➤ Peningkatan SDM melalui Bintek/Pelatihan/Diklat tentang pengelolaan keuangan daerah, pendapatan daerah dan aset daerah ➤ Pendampingan/Desk dalam penyusunan anggaran, penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan termasuk penyusunan laporan aset dan persediaan
		2	Rasio PAD	persen	1,95	2,30	118,01	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025 ➤ Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya) ➤ Pemberian Stimulus PBB ➤ Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD ➤ Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2; ➤ Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah;

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Faktor Pendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)
								<ul style="list-style-type: none"> ➤ Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak ➤ Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru ➤ Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya ➤ Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah ➤ Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan idle cash dalam bentuk deposito ➤ Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan brand image
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1	Nilai SAKIP OPD	indek	83.00	84,95	102,35	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya komitmen Pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan good governance dan clean government ➤ Melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi SAKIP oleh APIP ➤ Evaluasi kinerja yang dilakukan setiap triwulan untuk menggali permasalahan dan mencari solusi terhadap kinerja yang belum tercapai

Pagu Anggaran dan Realisasi Program yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada Renstra BPKAD Kota Pekalongan pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 3.11 dibawah ini:

Tabel 3.8
 Anggaran dan Realisasi Belanja per Sasaran
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Program	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2022	
			Nominal (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sasaran 1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	12.756.280.000	8.986.162.103	70,45%
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	8.771.500.000	5.674.060.164	64,69%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.183.875.000	1.609.111.970	73,68%
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.800.905.000	1.702.989.969	94,56%
Sasaran 2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	19.100.115.000	18.184.208.002	95,20%
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.100.115.000	18.184.208.002	95,20%

Realisasi anggaran belanja tahun 2022 pada Sasaran I yaitu meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan sebesar Rp. 8.986.162.103,- dari target Rp. 12.756.280.000,- atau penyerapan anggaran sebesar 70,45%. Sedangkan realisasi anggaran belanja pada sasaran 2 yaitu meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah sebesar Rp. 19.100.115.000,- dari target Rp. 18.184.208.002,- atau penyerapan anggaran sebesar 95,20%.

Evaluasi terhadap indikator kinerja adalah membandingkan persentase capaian kinerja sasaran yang diperoleh dengan realisasi anggaran dari 2 sasaran yang menjadi target kinerja BPKAD Kota Pekalongan, sehingga dapat diidentifikasi indikator sasaran mana yang efektif dan efisien kerjanya.

Tabel 3.9
 Evaluasi Indikator Kinerja Sasaran Terhadap Anggaran
 BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

No	Sasaran	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Anggaran	Persentase Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja Sasaran (%)	Efisiensi (%)
1	Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	5.991.430.000	5.053.037.039	84,34	109,05	29,24
2	Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	19.100.115.000	18.184.208.002	95,20	102,35	7,51

Berdasarkan tabel di atas maka:

1. Sasaran I realisasi capaian kinerja sebesar 109,05% dan realisasi anggaran sebesar 84,34%. Berdasarkan data tersebut maka hasil perhitungan efisiensi sebesar 29,24%

$$Efisiensi = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = \left(\frac{109,5}{84,34} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = 29,24\%$$

2. Sedangkan sasaran 2 capaian kinerja sebesar 102,35 dan realisasi anggaran sebesar 95,20%. Berdasarkan data tersebut

$$Efisiensi = \left(\frac{\text{capaian kinerja}}{\text{capaian anggaran}} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = \left(\frac{102,35}{95,20} \right) - 1 \times 100$$

$$Efisiensi = 7,51\%$$

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Dalam laporan ini, BPKAD Kota Pekalongan dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026.

Secara umum BPKAD Kota Pekalongan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Kota Pekalongan sebanyak 2 (dua) sasaran strategis dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022.

Pengukuran masing-masing capaian indikator kinerja sasaran BPKAD pada tahun 2022 dibahas lebih rinci pada sub bab di bawah ini:


A. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran I:
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan

Indikator kinerja sasaran I meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan yaitu penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu dan rasio PAD. Adapun hasil pengukuran capaian kinerja sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.10
Pengukuran Capaian Sasaran 1
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan


No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan	1	Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu	persen	100	100	100
		2	Rasio PAD	persen	1,95	2,30	118,01
Rata-rata							109,05

Grafik 3.4
Target dan Realisasi
Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022



Indeks indikator kinerja sasaran penetapan APBD dan penyusunan LKD tepat waktu pada tahun 2022 ditetapkan dengan target 100%. Realisasi indikator kinerja sasaran ini yaitu sebesar 100% (pada penetapan APBD tahun 2023 dan Penyusunan LKD tahun 2021 disusun tepat waktu).

Grafik 3.5
Target dan Realisasi Rasio PAD
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022



Indeks indikator kinerja sasaran Rasio PAD pada tahun 2022 ditetapkan sebesar 1,95%. Realisasi indikator sasaran ini yaitu sebesar 2,30%.

Nilai rata-rata capaian indikator kinerja sasaran sebesar 109,05% atau memiliki predikat **“Melebihi Target”**. Proses pencapaian pada sasaran meningkatnya kualitas perencanaan anggaran dan pelaporan keuangan dilaksanakan melalui 3 program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

B. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran 2:
Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah


Indikator kinerja sasaran 2 meningkatnya akuntabilitas perangkat daerah diukur dengan 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP OPD. Sesuai Amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), BPKAD Kota Pekalongan sebagai instansi pemerintah berorientasi pada akuntabilitas kinerja yang hasilnya diperoleh melalui evaluasi AKIP berdasarkan Permenpan-RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Evaluasi AKIP Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pengukuran kinerja pada tahun 2022, perencanaan kinerja tahun 2022 dan hasil dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) Tahun 2021. Pengukuran capaian kinerja sasaran kedua dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Pengukuran Capaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

No	Sasaran		Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat	1	Nilai SAKIP OPD	indeks	83.00	84,95	102,35

Grafik 3.6
Target dan Realisasi Nilai SAKIP OPD
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022



Capaian kinerja indikator nilai evaluasi LKjIP (AKIP) adalah sebesar 84,95 dari target sebesar 85, sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 99.79% atau tidak melebihi target yang diperjanjikan. Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja OPD pada beberapa tabel berikut:

Tabel 3.12
Pencapaian Kinerja Sasaran
BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022

NO.	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	2 indikator
2	Sesuai Target	1 indikator
3	Tidak Mencapai Target	-

Pada tahun 2022, dalam urusan urusan keuangan, melalui BPKAD Kota Pekalongan menerima penghargaan berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 3.1

Piagam Penghargaan WTP atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2021




Gambar 3.2

Penghargaan Pemerintah Republik Indonesia kepada Kota Pekalongan Atas Capaian Opini WTP Minimal 5x Berturut-turut untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 s.d 2021

4. Akuntabilitas Keuangan

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2022 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai BPKAD Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu belanja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 adalah sebesar Rp25.091.545.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp23.237.245.041,- atau sebesar 92,61%. Dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp1.854.299.959,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2022 dapat dilihat pada grafik 3.7 dan tabel 3.13 dibawah ini:

Grafik 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja
BPKAD selaku OPD Kota Pekalongan
Tahun 2022



Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja
BPKAD selaku OPD Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan : Keuangan	25.091.545.000	23.237.245.041	92,61%
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.100.115.000	18.184.208.002	95,20%
5.02.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.000.000	16.809.100	98,88%
5.02.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.500.000	2.388.000	95,52%
5.02.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.500.000	1.488.000	99,20%
5.02.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.000.000	12.933.100	99,49%
5.02.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	12.565.668.000	11.752.577.685	93,53%
5.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.463.668.000	11.650.589.435	93,48%
5.02.01.2.02.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100.500.000	100.500.000	100,00 %
5.02.01.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.500.000	1.488.250	99,22%
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	100,00 %
5.02.01.2.05.02	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.000.000	5.000.000	100,00 %
5.02.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.475.000.000	1.452.585.319	98,48%
5.02.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.500.000	7.446.600	99,29%
5.02.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	727.000.000	721.029.088	99,18%
5.02.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	28.000.000	26.790.500	95,68%
5.02.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	135.000.000	134.364.900	99,53%
5.02.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	50.000.000	49.381.300	98,76%
5.02.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.500.000	2.250.000	90,00%
5.02.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	525.000.000	511.322.931	97,39%
5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.750.905.000	3.743.992.378	99,82%
5.02.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	898.405.000	898.405.000	100,00 %
5.02.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.852.500.000	2.845.587.378	99,76%
5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	739.087.000	708.006.720	95,79%


Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5
5.02.01.2.08.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9.000.000	6.367.850	70,75%
5.02.01.2.08.02	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	514.117.000	502.241.670	97,69%
5.02.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215.970.000	199.397.200	92,33%
5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	547.455.000	505.236.800	92,29%
5.02.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.455.000	155.751.670	85,36%
5.02.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	325.000.000	313.891.130	96,58%
5.02.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.000.000	35.594.000	88,99%
5.02.02	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.006.650.000	1.740.935.100	86,76%
5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.198.740.000	1.031.425.680	86,04%
5.02.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	19.800.000	16.657.850	84,13%
5.02.02.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	49.100.000	39.281.450	80,00%
5.02.02.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	60.450.000	50.458.700	83,47%
5.02.02.2.01.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	860.160.000	755.882.340	87,88%
5.02.02.2.01.08	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	185.480.000	147.589.440	79,57%
5.02.02.2.01.09	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	23.750.000	21.555.900	90,76%
5.02.02.2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	364.910.000	310.648.928	85,13%
5.02.02.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	120.160.000	108.806.216	90,55%
5.02.02.2.02.05	Sub Kegiatan Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	39.400.000	36.695.000	93,13%
5.02.02.2.02.06	Sub Kegiatan Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	25.000.000	23.468.200	93,87%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5
5.02.02.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	73.350.000	63.372.962	86,40%
5.02.02.2.02.10	Sub Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	25.000.000	11.053.300	44,21%
5.02.02.2.02.11	Sub Kegiatan Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	82.000.000	67.253.250	82,02%
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	443.000.000	398.860.492	90,04%
5.02.02.2.03.02	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	57.000.000	52.390.000	91,91%
5.02.02.2.03.03	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	8.000.000	6.560.000	82,00%
5.02.02.2.03.04	Sub Kegiatan Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	95.000.000	86.764.800	91,33%
5.02.02.2.03.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	90.000.000	87.630.658	97,37%
5.02.02.2.03.07	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	10.000.000	9.474.900	94,75%
5.02.02.2.03.09	Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	35.000.000	28.690.200	81,97%
5.02.02.2.03.11	Sub Kegiatan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	148.000.000	127.349.934	86,05%
5.02.03	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.183.875.000	1.609.111.970	73,68%
5.02.03.2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.183.875.000	1.609.111.970	73,68%
5.02.03.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Standar Harga	154.900.000	143.379.900	92,56%
5.02.03.2.01.03	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	29.130.000	13.075.000	44,88%
5.02.03.2.01.01	Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik	828.425.000	394.843.980	47,66%

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5
07	Daerah			
5.02.03.2.01.08	Sub Kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah	291.700.000	264.803.200	90,78%
5.02.03.2.01.10	Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	199.290.000	159.704.646	80,14%
5.02.03.2.01.11	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	680.430.000	633.305.244	93,07%
5.02.04	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.800.905.000	1.702.989.969	94,56%
5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1.800.905.000	1.702.989.969	94,56%
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	125.000.000	118.759.000	95,01%
5.02.04.2.01.03	Sub Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	75.000.000	64.500.000	86,00%
5.02.04.2.01.05	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	106.700.000	104.345.000	97,79%
5.02.04.2.01.06	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	141.000.000	138.456.820	98,20%
5.02.04.2.01.07	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	192.000.000	180.493.500	94,01%
5.02.04.2.01.08	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	300.000.000	298.960.000	99,65%
5.02.04.2.01.09	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	395.020.000	367.930.424	93,14%
5.02.04.2.01.10	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	55.000.000	53.000.000	96,36%
5.02.04.2.01.11	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	226.550.000	217.049.224	95,81%
5.02.04.2.01.13	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	184.635.000	159.496.001	86,38%

Pagu belanja BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) adalah sebesar Rp6.764.850.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp3.933.125.064,- atau sebesar 58,14%. Dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp2.831.724.936,-. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran dapat dilihat pada grafik 3.8 dan tabel 3.14 dibawah ini:

Grafik 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja
BPKAD selaku SKPKD Kota Pekalongan Tahun 2022



Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Belanja
BPKAD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)
Kota Pekalongan Tahun 2022

Kode	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	%
1	2	3	4	5
	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan : Keuangan			
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
5.02.02.2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	6.764.850.000	3.933.125.064	58,14%
5.02.02.2.04.09	Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.764.850.000	3.933.125.064	58,14%

Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak merupakan anggaran belanja yang digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. Sub kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak terdiri dari:

1. Bantuan sosial yang tidak direncanakan

- Bantuan sosial pendidikan
- Bantuan sosial uang duka linmas
- Bantuan sosial akibat bencana
- Bantuan sosial kemiskinan
- Bantuan sosial santunan kematian

2. Belanja Tak Terduga Darurat Bencana

- Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa (banjir, ROB, Covid-19, dll)

Capaian realisasi anggaran pada sub kegiatan tersebut rendah dikarenakan Bantuan sosial yang tidak direncanakan dan Belanja Tak Terduga Darurat Bencana direalisasikan atau disalurkan sesuai dengan kebutuhan (sesuai permohonan yang diajukan) dan keterjadian Darurat Bencana. Selain itu pada tahun 2022 jumlah kasus Covid-19 semakin menurun atau berkurang secara signifikan.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2022. Pembuatan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKjIP BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Berdasarkan Rencana Strategis BPKAD Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 telah menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2022 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Anggaran dan Pelaporan Keuangan terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Penetapan APBD dan Penyusunan LKD tepat waktu terealisasi sebesar 100% dan Rasio PAD terealisasi sebesar 2,30%. Ketercapaian pada sasaran 1 sebesar 118,01%
2. Sasaran 2: Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Nilai SAKIP OPD dengan nilai 84,95. Ketercapaian pada sasaran 2 sebesar 102,35%

BPKAD Kota Pekalongan menjalankan 2 fungsi yaitu BPKAD sebagai OPD dan BPKAD sebagai SKPKD. Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada BPKAD Kota Pekalongan dalam rangka mencapai target kinerja dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2022. BPKAD sebagai OPD memiliki anggaran sebesar Rp25.113.400.000,- sedangkan

realisasi anggaran mencapai Rp23.257.922.441,00 atau dengan serapan dana mencapai 92,61%. Selanjutnya BPKAD sebagai SKPKD memiliki anggaran sebesar Rp6.764.850.000,- terealisasi sebesar Rp3.933.125.064,- atau serapan sebesar 58,14%. Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2022 BPKAD Kota Pekalongan kondisi anggaran adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp4.686.024.895,-.

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh BPKAD sebagai OPD adalah 92,61% dan BPKAD sebagai SKPKD adalah 58,14% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan BPKAD Kota Pekalongan perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BPKAD Kota Pekalongan.

Untuk lebih meningkatkan kinerja BPKAD Kota Pekalongan sebagai upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Kepala Daerah 2021-2026 yang telah ditetapkan, maka strategi peningkatan kinerja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- Implementasi dan Sosialisasi Perda Perwal tindaklanjut atas Undang-Undang No 1 Tahun 2022 HKPD
- Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETP), dengan pembayaran non tunai untuk Pajak dan Retribusi sesuai dengan Roadmap (ETP) 2021-2025
- Pelaksanaan E-monitoring pajak daerah (tapping box dan sejenisnya)
- Pemberian Stimulus PBB
- Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan membentuk Tim Pelaksana Optimalisasi Penerimaan PAD
- Pelaksanaan Gebyar Pajak PBB dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Restoran)
- Penggunaan ZNT BPN sebagai dasar perhitungan NJOP PBB P2
- Pelaksanaan kegiatan Pemeriksaan Pajak Daerah
- Melakukan pendataan, pemutakhiran data, monitoring dan evaluasi serta verifikasi lapangan terhadap subjek maupun objek pajak
- Pelayanan PBB Online dan tanda tangan elektronik untuk dokumen

pajak daerah

- Pengembangan Aplikasi Pendapatan (Simpatda, Sismiop, e-BPHTB, e-SPTD) menyesuaikan regulasi terbaru
- Melakukan integrasi data Subjek Pajak dan Objek antara data simpatda di BPKAD dengan aplikasi dinas terkait guna mempercepat proses pelayanan, update data, pembayaran pajak daerah lainnya
- Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam upaya meningkatkan keuntungan agar meningkatkan kontribusi Pendapatan Daerah
- Optimalisasi manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito
- Optimalisasi pelayanan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) melalui penciptaan *brand image*
- Peningkatan kualitas manajemen aset daerah melalui inventarisasi, sertifikasi dan optimalisasi serta pemberdayaan aset daerah
- Menyusun arah kebijakan, program dan kegiatan yang orientasinya untuk memenuhi target kinerja peringkat DID
- Menyusun Rencana Aksi Peningkatan Dana Insentif
- Peningkatan kordinasi/ kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka optimalisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak
- Koordinasi secara intensif dengan Pihak Pusdatin Kemendagri selaku pengembang SIPD RI
- Koordinasi dengan Pihak Kemendagri dalam setiap tahapan penjadwalan penyusunan APBD
- Desk penyusunan RKA pada semua OPD
- Pembinaan tata kelola keuangan daerah kepada pejabat penata keuangan daerah
- Mengoptimalkan pelaksanaan penerbitan dan pencairan SP2D
- Meninjau dan menyesuaikan regulasi tata kelola keuangan daerah
- Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan aparatur atas regulasi dan kebijakan akuntansi
- Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran secara rutin setiap triwulan
- Pembinaan dan pendampingan OPD dalam penyusunan Laporan

Keuangan


- Koordinasi dan kerjasama dengan BPN dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Pekalongan
- Dukungan anggaran untuk memperbanyak pengajuan warkah pensertifikatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Kota Pekalongan
- Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi dengan Pengurus Barang OPD (Laporan BMD) dan Pembantu Pengurus Barang (Laporan Persediaan) secara rutin setiap triwulan.
- Kegiatan inventarisasi barang milik daerah
- Mengembangkan fitur-fitur pada aplikasi SIMBADA dan SIMDA

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Kota Pekalongan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Kota Pekalongan kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders atau pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Pekalongan.

Pekalongan, 15 Februari 2023

Kepala BPKAD Kota Pekalongan




Drs. R. DOYO BUDI WIBOWO, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19631111 198902 1 005